



**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
Nomor: 498/UN27/KU/2011**

Tentang:

**PEMBERIAN STIMULAN/INSENTIF KARYA ILMIAH
BAGI DOSEN UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka untuk lebih mendorong kreatifitas dosen UNS untuk memenuhi tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi berupa penulisan karya ilmiah dan perolehan hak paten, Keputusan Rektor Nomor: 104/H27/KU/2011 perlu diperbaiki atau disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a di atas, perlu disusun ketentuan pemberian stimulan/insentif dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78);
 3. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 157);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 76);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 112);
 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
 7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0201/0/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret;
 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 45/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 112/O/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
 10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 118/MPN.A4/KP/2011 tentang Pengangkatan Prof. Dr. R. Karsidi, M.S. sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret;
 11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor:52/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Sebelas Maret Surakarta pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- Pertama** : Memberikan bantuan stimulan/insentif karya ilmiah dosen Universitas Sebelas Maret;
- Kedua** : Karya ilmiah sebagaimana dimaksud diktum pertama antara lain : Buku Teks / Buku Ajar penerbit ISBN, Artikel yang dimuat di jurnal Internasional bereputasi, Artikel yang dimuat di jurnal nasional terakreditasi, hak paten, karya penelitian unggulan dan karya serupa yang relevan;

Ketiga : Ketentuan dan besaran bantuan sebagai berikut :

No	Hasil Kerja	Besaran	Persyaratan
1.	Buku Ajar/Teks		
	a. Pengajuan rancangan / draf buku teks / buku ajar	Rp. 2.500.000,-	Daftar Isi dan draf lengkap buku (dari penulis)
	b. Editing penerbitan buku ber-ISBN	Rp. 2.500.000,-	Hard dan soft copy draf untuk proses editing oleh LPP
	c. Publikasi Buku on line (smart book)	Rp. 2.500.000,-	Hardcopy dan softcopy
2.	Publikasi Jurnal Internasional bereputasi	Rp. 5.000.000,-	Copy dari artikel yang dipublikasikan pada jurnal yang terindex dari 'Scopus'
3.	Publikasi Jurnal Nasional Terakreditasi	Rp. 1.500.000,-	Copy artikel dengan halaman sampul dan daftar isi pada jurnal terakreditasi minimal B
4.	Pendaftaran Hak Paten	Rp. 2.500.000,-	Telah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM
5.	Karya Penelitian Unggulan	Rp. 2.000.000,-	

Keempat : Mencabut Keputusan Rektor Nomor 104/H27/KU/2011 tentang Pemberian Stimulan/Insentif Karya Ilmiah Bagi Dosen Universitas Sebelas Maret;

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta
Pada Tanggal : 4 Nopember 2011

Rektor ,



Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S.
NIP 195707071981031006

Salinan Keputusan Rektor disampaikan kepada Yth:
Para pejabat terkait di lingkungan UNS;